



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 25

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk Lembaga Perangkat Daerah sebagai penyelenggara;

b. bahwa urusan rumah tangga daerah di bidang Kepegawaian perlu diselenggarakan oleh Badan yang dibentuk tersendiri;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu diatur pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tahun 2000);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 195 Tahun 2000);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 196 Tahun 2000);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Nomor 197 Tahun 2000);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 198 tahun 2000);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
14. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

- b. Bupati, adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur;
- c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- d. Badan Kepegawaian Daerah disingkat BKD, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- f. Sekretariat, adalah Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- g. Bidang, adalah Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- h. Sekretaris, adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- i. Kepala Bidang, adalah Kepala Bidang pada Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fingsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) BKD, merupakan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- (2) BKD sebagai dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

BKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- b. Menyusun Program, formasi dan evaluasi di bidang kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

- d. Mengelola administrasi penempatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji dan kesejahteraan pegawai;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- f. Menyiapkan bahan penyusun kebijakan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada pegawai;
- g. Menyusun bahan dan mengelola data informasi kepegawaian;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, BKD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana penerapan peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- b. Penyusunan Program, formasi dan wvaluasi di bidang kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi penempatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji dan kesejahteraan pegawai;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pegawai;
- f. Penyiapan bahan kebijakan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada pegawai;
- g. Penyusunan bahan dan mengelola data informasi kepegawaian;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Organisasi BKD terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Mutasi Pegawai;
- d. Bidang Pengembangan dan Diklat;

- e. Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai;
 - f. Bidang Pembinaan dan Pensiun.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Mutasi pegawai;
 - c. Bidang Pengembangan dan Diklat;
 - d. Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai;
 - e. Bidang Pembinaan dan Pensiun;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi :
- a. Sub Bagian penyusunan Program, formasi dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub bagian Keuangan.
- (4) Bidang Mutasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi :
- a. Sub Bidang Mutasi Dalam Daerah;
 - b. Sub Bidang Mutasi Antar Daerah dan Pusat; serta
 - c. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan.
- (5) Bidang pengembangan dan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e membawa :
- a. Sub Bidang Pengembangan dan Tugas Belajar;
 - b. Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan ; serta
 - c. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis.
- (6) Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahi :
- a. Sub Bidang Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Dokumentasi Pegawai; dan
 - c. Sub Bidang Informasi Pegawai.

- (7) Bidang Pembinaan dan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e membawahi :
- a. Sub Bidang Pembinaan dan Penghargaan; .
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan; dan
 - c. Sub Bidang Pensiun.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 6 huruf f melaksanakan fungsinya sesuai dengan keahliannya.
- (9) Struktur Organisasi BKD, tercantum dalam lampiran yang merupakan struktur bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas setiap unit kerja dalam lingkungan organisasi BKD, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi baik ke dalam maupun ke luar.

Pasal 8

Setiap pimpinan unit dalam lingkungan organisasi BKD mempunyai tugas mengawasi membimbing, memberi petunjuk, mengarahkan, menilai dan meminta tanggung jawab kepada dan dari bawahan .

Pasal 9

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang salam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Setiap Bidang dipimpin oleh masing-masing seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh masing – masing seorang Kepala sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

- (4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh masing-masing seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing – masing Kepala Bidang yang membawahnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian, Kepala Ssub Bidang dan Jabatan Fungsional yang setingkat dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur telah terintegasi ke dalam organisasi BKD dan segala ketentuan kepegawaian dalam Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

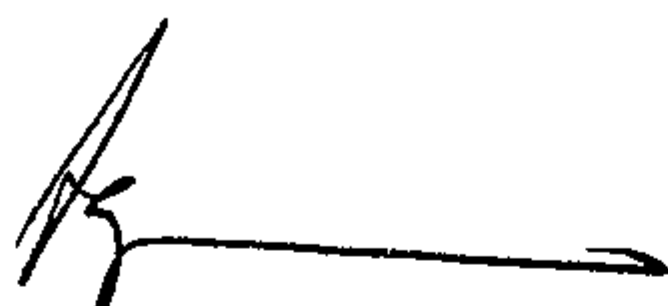
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM,MSi

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

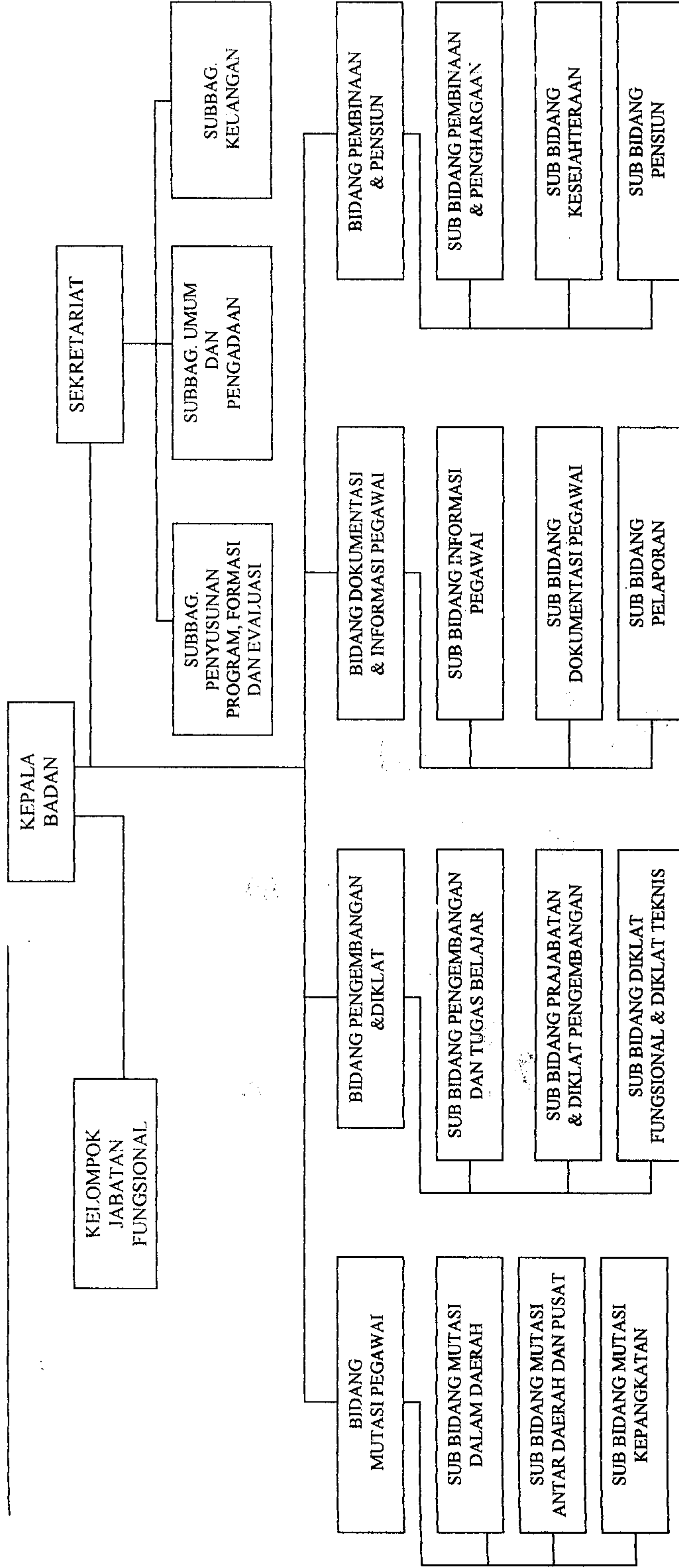


Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2001

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 25 TAHUN 2001
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2001



Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc.
NIP. 010 057173

Disahkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001
BUPATI KUTAI TIMUR,

titd.

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM.MSi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2001